



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 7 September 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. 14.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Memperoleh masukan mengenai RUU tentang Merek
Ketua Rapat	: H. Refrizal
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 19 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : 1) Wakil Bareskrim Polri beserta jajarannya 2) Jampidsus beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

- A. Ketua rapat membuka rapat pukul 10.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Dalam pengantarnya Ketua rapat menyampaikan bahwa acara Rapat Dengar Pendapat Umum adalah mendengarkan masukan dan saran terkait penyempurnaan RUU tentang Merek.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Penjelasan dari Wakil Bareskrim POLRI

Berbagai permasalahan maupun kendala yang muncul penerapan unsur-unsur pasal khususnya Pidana Merek pada ketentuan UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut:

- 1) Proses penyidikan pidana Merek tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu jika terjadi sengketa keperdataan mengingat;
 - a. Pasal 81 KUHP tentang scorsing atau penangguhan penuntutan jika terdapat perselisihan Prae Judicial (Perselisihan tentang pokok perkara yang menjadi ranah kompetensi absolut pengadilan lain selain

- peradilan pidana), maka dengan adanya penangguhan penuntutan diharapkan jawabannya akan menjadi jelas.
- b. Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 menyatakan bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan dalam hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata.
- 2) Pasal 95 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah delik aduan. Disarankan adanya batasan jangka waktu pengaduan sebagai pertimbangan sebagai berikut:
- a. Hendaknya adanya pembatasan waktu pengaduan yaitu orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP.
 - b. Pasal 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian, adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal tindak pidana Merek adalah delik aduan, jika tidak ada pengaduan maka Polri tidak dapat melakukan tindakan hukum Merek.
 - c. Mengingat UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut asas *Untimum Remedium* yang artinya penegakan pidana adalah yang terakhir, oleh karena itu harus ada somasi terlebih dahulu, adapun motivasi membuat laporan Polri tentang tindak pidana Merek adalah:
 - Membuat laporan Polisi untuk menakuti terlapor supaya membayarkan ekonominya dengan cara membuat surat somasi dan dilampirkan tanda bukti laporan polisi.
 - Memuat laporan Polisi untuk memperlakukakan penyidik supaya membayar hak ekonomi sesuai dengan yang diinginkan, jika terjadi penyelesaian maka laporan tersebut dicabut.
 - Membuat laporan Polisi memberikan efek jera dengan cara sampai ke tingkat pengadilan.
 - Ditjen HKI sebagai regulator dalam pendaftaran Merek memberikan keterangan ahli terkait perbuatan tindak pidana Merek, yaitu bahwa masih terdapat banyak tumpang tindih atas kepemilikan sertifikat Merek yang dikeluarkan dan sama-sama mempunyai perlindungan atas terbitnya sertifikat tersebut.
 - Dari gambaran tersebut hendaknya dapat memberikan gambaran dalam proses penegakan hukum Merek, agar kedepan menjadi lebih baik.

2. Penjelasan dari JAMPIDSUS Kejaksaan Agung

- 1) Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (2) RUU tentang Merek, bahwa dalam prakteknya diantara aparat penegak hukum meliputi penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim memiliki multitafsir dalam mengartikan unsur menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Maka perlu dirumuskan

pengertian yang lebih jelas mengenai unsur Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar.

- 2) Berdasarkan Pasal 97 RUU tentang Merek disebutkan bahwa tindak pidana tentang merek merupakan delik aduan. Oleh karena undang-undang tentang Merek merupakan peraturan perundang-undangan khusus kami berpendapat perlu diatur mengenai masa kadaluarsa pengaduan dan pencabutan pengaduan.
- 3) Bahwa dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi pada masa sekarang ini yang telah mengglobal timbul trend baru dimana sudah banyak pelaku kejahatan menggunakan sarana internet dalam melakukan tindak pidana seperti penjualan online terhadap barang-barang bermerek yang dipalsukan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti berupa produk yang dipalsukan mereknya yang dijual secara online, sehingga bukti penjualan secara online tersebut dapat digunakan untuk membuktikan perbuatan pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu diatur didalam undang-undang merek tentang alat bukti elektronik.
- 4) Tindak pidana pemalsuan merek yang dilakukan oleh korporasi belum diatur didalam RUU tentang Merek, mengingat tindak pidana merek dapat dilakukan oleh korporasi atau secara terorganisir baik yang berbadan hokum maupun tidak berbadan hukum.
- 5) Perlunya pengaturan tersendiri terhadap pihak yang membantu dan turut serta melakukan tindak pidana dihukum sama dengan pelaku utama. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana merek dan daya tangkal untuk melakukan pemalsuan merek.
- 6) Dalam ketentuan pidana Pasal 94, 95, dan 96 RUU tentang Merek belum diatur pidana pengganti denda walaupun didalam Pasal 31 KUHP telah diatur mengenai pengganti pidana denda berupa pidana kurungan, namun karena undang-undang merek merupakan undang-undang khusus menurut kami perlu diatur pengganti pidana denda dengan penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokok.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.30 WIB.

KETUA RAPAT,



H. REFRIZAL
A-89